



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BONE

JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE  
NOMOR: 21 TAHUN 2010

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL ( RA ) AL MUKARRAMAH  
DESA SENGENGPALE KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan AL Mukrimin Nomor : YMK/B/SK/17/2007 Tanggal 27 Juli 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Al Mukkaramah dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Al Mukrimin Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL ( RA ) AL MUKARRAMAH DESA SENGENGPALE KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal ( RA ) Al Mukkaramah yang beralokasi di Desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101273080410 dan Nomor Piagam : 21;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone  
Pada tanggal : 25 Maret 2010

  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Kabupaten Bone  
Dr. H. Hamzah Junaid  
561231 198303 1 017

Tebusan

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lappariaja;
7. Desa Sengengpalie;